



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 311 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

FINDA AUDIA,

Warga Negara Indonesia, Alamat Apartemen Green Bay Tower H Lt. 15 RT. 008 RW. 010 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Syaifudin, S.H., Rachmat Sumantri, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Ery Kustriyah, S.H., adalah Para Pengurus dan Anggota Organisasi Bantuan Hukum "POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA", Berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, Nomor : /PBH-PN. JU/PDT/SK.HK/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 851/SK/HK/2019/PN. Jkt. Utr. tertanggal 25 april 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 311/Pen.Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr. tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 311/Pen.Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr. tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 311/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2019 dibawah register Nomor : 311/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2019 tercatat dibawah register perkara permohonan Nomor : 311/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr. telah mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Nomor : KTP NIK : 2103075207960004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3172011007180019 ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Pinang tanggal 12 Juli 1996, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2047/TP/2008 atas nama FINDA AUDIA ;
3. Bahwa dalam keseharian dilingkungan keluarga dan bertetangga, Pemohon dipanggil Angel, dengan nama Tionghoa lengkapnya ANGELI LIU FEI ;
4. Bahwa kemudian beranjak dewasa Pemohon membuat paspor Indonesia atas nama ANGELI LIU FEI, Nomor Paspor : A 9455486 ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya dari semula FINDA AUDIA, diganti menjadi ANGELI LIU FEI, sesuai dengan paspor milik Pemohon ;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon adalah tidak berkaitan dengan permasalahan hukum, ataupun menghindari dari kejaran hukum, adalah semata-mata Pemohon ingin memakai nama kecilnya kembali ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
8. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 311/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula FINDA AUDIA, diganti menjadi ANGELI LIU FEI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2103075207960004 tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama FINDA AUDIA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, (bukti P-1) ;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3172011007180019 tertanggal 17 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga FINDA AUDIA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, (bukti P-2) ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dua Ribu Empat Puluh Tujuh/TP/2008 tertanggal 11 April 2012 atas nama FINDA AUDIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, (bukti P-3)
4. Photo copy Paspor Nomor : A 94554860 tanggal 11 Nopember 2014 atas nama ANGELI LIU FEI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa photo copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI SUSI AMELIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar saksi, dimana saksi kawin dengan kakak Pemohon yang bernama A KIONG (Hendra Gunawan) ;
- Bahwa saksi semasa kecil besar didaerah Pontianak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah melangsungkan perkawinan dengan kakak (koko) Pemohon pada tahun 2008, tapi sebenarnya sudah kenal sejak tahun 2007 saat masih berpacaran ;
- Bahwa dari perkawinan antara saksi dengan kakak (koko) Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mempunyai saudara sebanyak 4 (empat) yang terdiri atas :
 1. HE GUNAWAN,
 2. HENDRA GUNAWAN,
 3. RUDI HARTONO,
 4. FINDA AUDIA (Panggilannya ANGEL),
- Bahwa saksi tahu nama ibu kandung Pemohon adalah NG SIOK HUE ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selain mempunyai nama China, juga mempunyai nama Melayu dengan nama panggilan ANGEL ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada paspornya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu semula nama aslinya FINDA AUDIA diganti menjadi ANGELI LIU FEI ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dimana selama ini jati diri Pemohon lahir pada tahun 1996, diganti menjadi tahun 1995 sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon ;

2. SAKSI SALLY KURNIAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi, dimana mama saksi dengan mama Pemohon adalah kakak beradik dan yang lebih tua mama saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai saudara sebanyak 4 (empat) yang terdiri atas :
 1. HE GUNAWAN,
 2. HENDRA GUNAWAN,
 3. RUDI HARTONO,
 4. FINDA AUDIA (Panggilannya ANGEL),
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti nama dan perbaikan tahun kelahirannya yang semula FINDA AUDIA diganti menjadi ANGELI LIU FEI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga tahun kelahiran semula tertulis tahun 1996 diganti menjadi tahun 1995 sebagaimana tertera dalam Paspor Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 311/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.

- Bahwa saksi tahu Pemohon belum berkeluarga ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon tinggal seorang diri di Apartemen Green Bay Tower H Lt. 15 RT. 008 RW. 010 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama ini guna sebagai identitas diri untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin mengganti namanya dari nama FINDA AUDIA menjadi ANGELI LIU FEI dengan alasan ingin mengembalikan ke nama kecilnya yaitu ANGEL sebagaimana dalam keseharian dilingkungan keluarga dan bertetangga, Pemohon biasa dipanggil ANGEL, dengan nama Tionghoa lengkapnya ANGELI LIU FEI ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu **SUSI AMELIA** dan **SALLY KURNAIWAN** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2, membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Jalan Apartemen Green Bay Tower H Lt. 15 Unit AR RT. 008 RW. 010 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dua Ribu Empat Puluh Tujuh/TP/2008 atas nama FINDA AUDIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, jelas nama Pemohon hanya ditulis FINDA AUDIA, anak dari seorang Perempuan Dwi CHANDRA KESUMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 311/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 nama Pemohon tertulis ANGELI LIU FEI, dan bukannya FINDA AUDIA sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran, Ijazah-Ijazah Sekolah maupun Kartu Keluarga serta dokumen-dokumen lainnya, akan tetapi nama ANGELI LIU FEI sebenarnya belum dibuatkan Penetapan oleh Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal, serta keterangan saksi-saksi yang bernama yaitu **SUSI AMELIA** dan **SALLY KURNIAWAN**, membuktikan bahwa semasa kecilnya Pemohon biasa dipanggil dengan panggilan ANGELI, dengan nama Tionghoa lengkapnya ANGELI LIU FEI ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon yang ingin mengganti namanya dari FINDA AUDIA menjadi ANGELI LIU FEI semata-mata ingin mengembalikan nama panggilan semasa kecilnya dan tidak berkaitan dengan permasalahan hukum ataupun menghindari dari kejaran hukum, Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan penggantian nama tersebut ternyata nama yang baru tidak bertentangan dengan kesusilaan, melanggar adat suatu daerah, atau agama tertentu, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang penggantian namanya dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula FINDA AUDIA, diganti menjadi ANGELI LIU FEI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan Tentang Ganti Nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 311/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada SENIN tanggal 17 JUNI 2019 oleh SALMAN ALFARIS, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRWANSYAH, S.H.

SALMAN ALFARIS, S.H.

Perincian biaya :

PNPB	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 75.000,-
Redaksi Leges	:	Rp. 10.000,-
Materai X 2	:	Rp. 12.000,-
PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		Rp. 137.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 311/Pdt. P/2019/PN. Jkt.Utr.